



Copy

DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 331 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

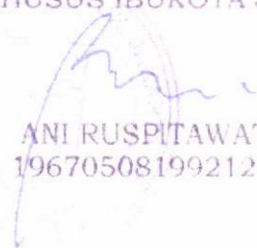
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2014

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.


ANI RUSPITAWATI
NIP. 196705081992122001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara Jakarta V;
6. Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
7. Kepala Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 331 TAHUN 2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah	: 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pejabat Pengelola Informasi Data Dokumentasi	: Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sekretaris	: Kepala Subbagian Umum
Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 5. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Bidang Pengelolaan Informasi	: 1. Kepala Subbagian Umum 2. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kesehatan Daerah
Bidang Pelayanan Informasi	: 1. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta 2. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan 6 Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3. Para Kepala Bidang Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 4. Para Kepala Puskesmas 6 Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

		b. Memberikan dukungan administrasi atas kegiatan pelayanan informasi pada PPID; c. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui Sub Bagian Umum.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


ANI RUSPITAWATI
NIP. 196705081992122001

